

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹

Menurut isi dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta yakni merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Mengutip dari buku *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta.

¹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>. (Diakses tanggal 15/05/2022 pukul 17. 07 WIB)

² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.³

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah padanan kata dari *Intellectual Property Right*. Dalam HKI ada ruang lingkup, pertama adalah ruang lingkup dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor, dan sebagainya, yang kedua adalah ruang lingkup HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak.⁴

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai bentuk hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.⁵

Kurangnya kesadaran pada kepentingan perlindungan HKI menjadi indikator bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar pelaksanaan peraturan undang-undang di bidang HKI bisa ditegakkan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191

⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

tersebut memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yg diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.⁶

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas hak-hak eksklusif serta peraturan-peraturannya bagi pemegang hak cipta yang berada di Indonesia. Teringkarinya hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Hak

⁶ Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 15

ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil pemanfaatan suatu karya cipta pencipta yang diumumkan dan diperbanyak. Pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenai istilah pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena itu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta, lebih khususnya dalam hak eksklusif pencipta yang diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).⁷ Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Penuntut harus membuktikan bahwa karya nya ditiru atau dilanggar atau dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karya lain ciptaannya. Hak Cipta juga dilanggar apabila seluruh atau bagian substansinya dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta nya telah dikopi, tugas pengadilanlah untuk menilai dan

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82

meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur yang membedakan atau bagian yang mudah dikenali.⁸

Fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekatkan.⁹ Di Indonesia karya fotografi merupakan salah satu karya yang cukup banyak dihasilkan oleh fotografer sebagai hasil dari sebuah cara atau teknik dengan menggunakan kamera untuk menciptakan foto maupun gambar dari objek dengan cara melakukan perekaman terhadap refleksi cahaya yang mengenai objek tersebut yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dilihat oleh indera mata.¹⁰

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, jelas disebutkan bahwa karya fotografi termasuk kedalam jenis ciptaan yang dilindungi oleh negara. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang merupakan hak milik dari seorang penciptanya yang disebut juru foto atau fotografer. Hak cipta ini memang melekat pada sang fotografernya, namun hak tersebut bisa diberikan ke pihak lain misal saat fotonya dijual, atau ada pihak yang meminta izin untuk memakai karya foto tersebut. Peran pemerintah adalah melindungi pencipta dan pemegang hak terkait supaya tidak dilanggar oleh pihak lain, melalui instrumen penegakan hukum dan mekanisme pidana di pengadilan.¹¹

⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fotografi> (Diakses tanggal 08/06/2022 pukul 19.44 WIB)

¹⁰ I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi*, dari Universitas Warmadewa

¹¹ <https://inet.detik.com/fotostop-news/d-5090547/mengenal-hak-cipta-dan-hak-pakai-dalam-karya-fotografi> (Diakses tanggal 08/06/2022 pukul 19.50 WIB)

Permasalahan terhadap hak cipta fotografi sering terjadi karena masih banyaknya fotografer yang belum tau dan kurang memahami tentang hak cipta dan ketentuan hukum yang mengatur serta melindungi karyanya, serta masih banyaknya fotografer yang tidak melakukan pendaftaran hasil karyanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksana Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Walaupun dilakukan pendaftaran hak cipta oleh fotografernya, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembuktian apabila kelak suatu saat timbul permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta atas foto-foto tersebut. Secara yuridis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan setiap ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), karena diperolehnya hak cipta bukan berdasarkan pendaftaran, namun hak cipta itu terjadi dan dimiliki oleh penciptanya secara otomatis ketika ide itu “selesai” diekspresikan dalam bentuk suatu karya yang berwujud, contohnya seperti karya fotografi. Selain dengan melakukan pendaftaran hak cipta karya fotonya, sebagian dari fotografer pun biasanya memutuskan untuk menambahkan watermark dalam karya fotonya sebagai penanda akan karya asli miliknya.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual (Diakses tanggal 07/06/2022 pukul 13.07 WIB)

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta, karena dengan adanya undang-undang hak cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta terlebih lagi perlindungan hak cipta di bidang karya fotografi.¹³

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk mengcopy dan mencetak hasilnya.¹⁴

File digital tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹⁵ Hal tersebutlah yang bisa menimbulkan masalah hukum berkaitan dengan hak cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sehingga apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang hak cipta foto tersebut.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 74

¹⁴ Sandiasmo, *Majalah Foto Video*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 20

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia yaitu seorang fotografer yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta karya fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu media cetak di Indonesia tanpa seizin dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Oleh sebab itu, karena haknya telah dilanggar maka akhirnya fotografer tersebut mengajukan tuntutan atas pelanggaran yang terjadi.¹⁶

Adapun kasus lainnya yang pernah terjadi antara seorang fotografer di Makassar dengan Dinas Pariwisata, ketika Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan kedatangan para pengurus PFI Makassar menggunakan foto yang diklaim Yusuf Ahmad sebagai hasil karyanya. Foto tersebut dijadikan spanduk dan media pembuatan brosur kebudayaan dan pariwisata. Brosur tersebut disuga diboyong ke Belanda oleh pemerintah provinsi untuk kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata.

Pemuatan foto tersebut tanpa sepengetahuan Yusuf Ahmad sebagai pemilik foto. Dinas Pariwisata pun tidak mencantumkan identitas pemilik karya pada brosur tersebut. Yusuf Ahmad mengaku bahwa foto yang dicantumkan dalam brosur promosi itu adalah murni hasil jepretannya. Yusuf juga tidak tahu dan tidak menduga jika karyanya digunakan oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan tanpa seizinnya. Pada kasus tersebut, Yusuf tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Pada akhirnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian

¹⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 48

sengketa dengan melalui jalur diluar pengadilan.¹⁷ Dari kedua contoh kasus yang telah disebutkan, keduanya memiliki permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yang akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya fotografi.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi oleh Karina Putri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta fotografi masih marak terjadi, mengacu kepada salah satu kasus Aryono, yang foto di instagram pribadinya diambil oleh media online untuk kepentingan komersial. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan pada pasal 5 hak moral melekat kepada pencipta untuk mempertahankan hak pencipta yang berlaku seumur hidup dan jika digunakan untuk komersial dijelaskan pada pasal 9 pencipta memiliki hak ekonomi yaitu setiap orang wajib mendapatkan izin

¹⁷ <https://nasional.tempo.co/read/237426/fotografer-makassar-ancam-somasi-dinas-pariwisata-sulawesi-selatan/full&view=ok>, (Diakses tanggal 24/05/2022 pukul 10.29 WIB)

pencipta untuk melakukan penggunaan komersial perlindungan ini berlaku selama 50 tahun.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006), Skripsi oleh Rizki Aulia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya sendiri, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak cipta fotografi dapat dilakukan melalui jalur litigasi

¹⁸ Karina Putri, Skripsi: *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 2020, hlm. v

(pengadilan) baik mengajukan gugatan secara perdata ataupun pidana, maupun melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).¹⁹

Perbedaan yang terdapat antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada yakni, pada dua penelitian sebelumnya menggunakan 3 (tiga) dan 5 (lima) identifikasi masalah, sedangkan penulis hanya menggunakan 2 (dua) identifikasi masalah. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini tidak menggunakan putusan dari mahkamah agung.

Kemudian penelitian yang akan dilakukan ini berfokuskan untuk meneliti bentuk perlindungan hukum karya fotografi dalam bentuk file digital, setra meneliti upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta fotografi yang digunakan oleh orang lain tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian pada pencipta asli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

¹⁹ Rizki Aulia, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. i

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa atas karya fotografi yang tidak didaftarkan yang digunakan oleh orang lain tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa hak cipta dalam hal terjadinya penggunaan karya fotografi yang tidak didaftarkan yang digunakan oleh orang lain tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

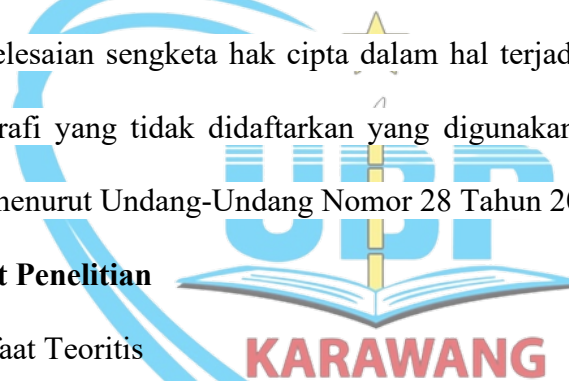
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam hukum hak kekayaan intelektual yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi karya-karya fotografi ditinjau dari undang-undang hak cipta, selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum di bidang hukum hak kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang bergerak di bidang



hukum hak kekayaan intelektual, agar terciptanya pemberlakuan hukum di dalam masyarakat yaitu: Pemerintah sebagai pranata dalam hal pembaharuan Undang-Undang khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta, Fotografer sebagai bentuk perlindungan terhadap karya-karya fotografer, dan Masyarakat sebagai acuan atau referensi dalam melihat sisi atau substansi dari hak cipta untuk dilaksanakan dan dihormati.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang akan dijadikan landasan dalam studi ini adalah teori perlindungan hukum. Teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁰

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya.

Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah

²⁰

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, (Diakses tanggal 24/05/2022 pukul 09.49 WIB)

meninggal atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.²¹

Lalu landasan lainnya dalam studi ini adalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Tak hanya itu, jaminan atas HAKI juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan internasional.²²

Hukum hak atas kekayaan intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para penciptanya dan penemuan karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu, tujuan hukum hak atas kekayaan intelektual adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, hak atas kekayaan intelektual secara umum mendapatkan tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Kemudian landasan lainnya dalam studi ini adalah Asas Legalitas. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan

²¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 74.

²² <https://consumerchoicecenter.org/jaminan-hukum-atas-perindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia/>, (Diakses tanggal 24/05/2022 pukul 16.21 WIB)

terlebih dahulu.²³ Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Landasan lainnya dalam studi ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan mengambil bahan-bahan pustaka yang lazimnya dikatakan sebagai data sekunder dari Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi. Penelitian deskriptif analitis yakni dengan menguraikan dan

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 23

menggambarkan persoalan yang ada dan disertai pembahasan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dimulai dari:

a. Menentukan tema, masalah, dan judul penelitian

Tahapan yang dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan apa masalah yang akan diangkat dalam penelitian, identifikasi masalah yang diangkat, dan judul dari penelitian yang akan diteliti.

b. Menentukan kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan teori-teori tersebut merupakan teori yang dikuasai oleh peneliti.

c. Menentukan metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data-data atau fakta-fakta tersebut, Kemudian dengan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan data-data atau fakta-fakta yang sudah ada diolah dan dianalisis dengan teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diantaranya seperti buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan atau dukungan data terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah menafsirkan peraturan perundang undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum sehingga tidak boleh

menyimpang dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai penjelasan suatu hasil karya ilmiah sehingga skripsi ini dapat dipahami oleh masyarakat umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karawang

